

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BANK SYARIAH

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.¹⁶ Kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana oleh perbankan melalui giro, tabungan, serta deposito, untuk tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu giro dan tabungan yang didasarkan pada akad wadiah dan akad mudharabah, sedangkan deposito hanya memakai akad mudharabah, karena deposito untuk kepentingan investasi. Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Dalam mengalokasikan dananya dalam bentuk pembiayaan perbankan syariah, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah dana pihak ketiga baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.¹⁷

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

¹⁷ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal 687.

Dan operasional kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi, *letter of credit* (L/C), hiwalah, wakalah, dan jual beli valuta asing.¹⁸ Usaha bank tidak sebatas sebagai penyimpan dana dan pemberi kredit saja tetapi juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menstabilkan moneter dan mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional atau sebagai *agent of development*. Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan bank tidak terlepas dengan dunia bisnis dan perekonomian pada umumnya sehingga untuk itu pengaturan, pengawasan dan pengendalian bank oleh pemerintah.¹⁹

Peranan bank sebagai lembaga keuangan baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke masyarakat semakin meningkat dalam kondisi perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang, peranan perbankan mempunyai kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran yang dirasakan amat dibutuhkan.

Pada umumnya fungsi bank adalah menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana (*financing*) dalam bentuk kredit, dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 67.

¹⁹ *Ibid.*, hal.3.

²⁰ Iswardano, *Uang dan Bank Edisi Keempat*, (Yogyakarta : BPFE, 1991), hal. 20.

- a. Menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan yaitu kegiatan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk rekening tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka.
- b. Menyalurkan dana (*financing*) dalam bentuk kredit adalah pemberian fasilitas kredit kepada nasabah maupun masyarakat umum yang membutuhkan pembiayaan, seperti: Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi, Kredit Konsumtif, Kredit Pemilikan Rumah, dan lain-lain.
- c. Bentuk-bentuk usaha lainnya dari bank yaitu jasa bank lainnya, seperti: pengiriman uang (*transfer*), kliring, jual-beli valuta asing, pembayaran gaji, uang kuliah dan lain-lain.

Fungsi bank tidak hanya pada umumnya sebagai penyimpan dana (*funding*) dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana (*lending*), dan bentuk-bentuk usaha lainnya dari bank, tetapi bank juga berfungsi secara spesifik sebagai *agent of thrust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

B. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah di prediksi ketersediaan dananya karena pendapatan jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya

hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Jangka waktu Deposito berjangka ini ada berbagai macam jangka waktu :

- a. Deposito jangka waktu 1 bulan.
- b. Deposito jangka waktu 3 bulan.
- c. Deposito jangka waktu 6 bulan.
- d. Deposito jangka waktu 12 bulan.
- e. Deposito jangka waktu 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu deposito diatas yaitu perbedaan pada masa waktu penyimpanan. Dimana akan berdampak pada besarnya presentase balas jasa nisbah bagi hasil. Biasanya semakin lama dan semakin besar simpanan, maka akan semakin besar juga presentase nisbah bagi hasilnya.

Bank akan memberikan sebuah balasan jasa (imbalan) atas penempatan deposito yang besar kecilnya bagi hasil ditentukan saat pembukaan rekening sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada waktu valuta, yaitu pada tanggal saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahkan pada buku rekening

lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

2. Macam-macam Deposito Mudharabah

Deposito terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Deposito Umum (Tidak Terikat), Bank syari'ah menerima sebuah simpanan deposito berjangka yang biasanya untuk jangka 1 bulan ke atas ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*, investasi umum ini sering disebut juga dengan investasi tidak terikat.
- b. Deposito Terikat, selain rekening investasi umum, bank syari'ah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, investasi khusus ini sering disebut juga dengan investasi terikat.²¹

3. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Ketentuan Al-Qur'an dapat dilihat dalam QS. Ali-Imran ayat 130, sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu*

²¹ Putri Dwi Syafriani Nasution, "*Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Al – Washliyah Krakatau Medan*", [Skripsi] S1 Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumut, 2017, hlm.12.

memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan”.²²

4. Landasan Hukum Deposito Mudharabah Dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,²³

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

Dari undang-undang tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari deposito mudharabah adalah Undang-Undang yang dimaksud menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito mudharabah sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan. PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 23 PBI dimaksud

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 66.

²³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah.²⁴

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan,²⁵

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan syariah adalah deposito berdasarkan mudharabah dan untuk keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, dengan menggunakan jasa perbankan. Dengan menggunakan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat yaitu deposito.

²⁴ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

²⁵ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3.

C. Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Mudharabah yaitu suatu kerja sama antara kedua belah pihak dimana pemilik (*shahibul mal*) menyimpan uangnya pada suatu lembaga yang akan mengelola (*Mudharib*) uangnya dengan sistem bagi hasil, dimana uang si Shahibul Mal akan diputar untuk pembiayaan pada nasabah lain untuk usaha dan dimana keuntungan nya nanti akan di bagi hasil dibagi hasil antara si Shahibul mal dengan pihak bank dengan presentase misalkan 40% (Shahibul mal) : 60% (Bank) atau sesuai dengan kesepakatan diawal. Sebagai mudhrib (orang/pihak) yang dipercaya untuk mengelola harus benar-benar teliti dalam perhitungannya dan dapat memberikan keuntungan yang optimal.

2. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah

Dasar hukum *mudharabah*, *mudharabah* mempunyai landasan Al-Qur'an:

“Dan sebagian dari pada mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah SWT.....”(QS. Al-Muzammil:20).²⁶

3. Jenis-jenis Tabungan Mudharabah

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam 2 jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayaddah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Duta Surya, 2012), hlm. 848.

cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayaddah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, dimana sama-sama kerjasama antara dua pihak, tetapi ada batasan untuk waktu, jenis usaha dan daerah. Dalam dunia perbankan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal usaha/kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan qurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito special yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.²⁷

Beberapa ketentuan tentang tabungan *mudharabah* menurut A.Karim dalam nita (2010: 349), yaitu :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 170.

- e. Bank sebagai *mudharib* biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

4. Manfaat Tabungan Mudharabah

Sedangkan manfaat produk tabungan *Mudharabah* antara lain:

- a. Bank
 - 1) Sebagai sumber pendanaan bagi bank.
 - 2) Keuntungan atas pengelolaan giro sepenuhnya menjadi pemilik bank, sedangkan keuntungan atas pengelolaan tabungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.
- b. Nasabah
 - 1) Memberikan kenyamanan, keamanan dan fleksibilitas pada kedua rekening nasabah sehingga tidak terjadi kekurangan uang.
 - 2) Nasabah dapat menggunakan pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain jika terjadi penarikan yang lebih besar dari saldo rekening tersebut.²⁸

D. Tabungan Wadi'ah

1. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Para ahli perbankan tempo dulu

²⁸ Aminudin, “Pengaruh Simpanan Wadi'ah dan Simpanan Mudharabah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015”, [Skripsi] S1 Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2018, hlm. 26.

memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi, untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

Namun, dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl. 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl. 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI), yaitu:

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Bank atau ATM.
- b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis.
- c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah.
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
- e. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri, yaitu :
 - 1) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lain.
 - 2) Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian insentif, termasuk undian.

3) Nama tabungan yang diselenggarakannya.²⁹

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat sehingga dari segi penarikan tidak dapat dibedakan antara tabungan dan giro.

Dalam prinsip syari'ah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadi'ah*. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadi'ah sebagai berikut :

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁰

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya,

²⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*”,(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 27.

³⁰ *Ibid*, hlm. 27.

sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja jika pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan uang atau barang tersebut.

Mengingat *wadi'ah yad-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Denga kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syari'ah semata yang bersifat sukarela.³¹

Pada study literatur, secara umunya menurut 4 ulama sepakat bahwa *wadi'ah* berdasarkan prinsip amanat dan saling menolong. Disebut saling menolong karena dari arti kata *wadi'* meringankan beban *muwaddi'* dalam hal penjagaan harta yang nilainya sesuai dengan pandangan syariat Islam (harta yang ada manfaatnya dan harta yang tidak haram bagi Islam).³²

Sebuah tabungan sangatlah diharapkan dan sangat dibutuhkan bagi lembaga keuangan, dari syariah ataupun konvensional. Tabungan adalah

³¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357-358.

³² Mufti Afif, "*Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard*". Jurnal Hukum Islam. Vol.12. No.2, 2014, hal.258.

suatu strategi untuk menggali sebuah dana yang nantinya dari pihak lembaga dapat meningkatkan jumlah asset pada usahanya. Jadi semakin banyak nasabah yang menabung, maka semakin banyak juga pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga dan nantinya akan mendapatkan sebuah profit bagi lembaga untuk meningkatkan sebuah asset usahanya. Dan dari banyaknya nasabah menabung, maka semakin besar pula tantangan bagi lembaga untuk bisa mengembalikan nilai tabungan pokok nasabah yang digunakan untuk pembiayaan.

Prinsip wadi'ah, implikasi hukumnya sama dengan *qard*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hal milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan akan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- c. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

- d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.³³

2. Jenis-jenis Tabungan Wadi'ah

Tabungan *wadi'ah* terdapat dua jenis, yang pertama *Wadi'ah Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad-Dhamanah*. *Wadi'ah Yad Al-Amanah* secara umum adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, keamanan, keutuhan dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Bank syari'ah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syari'ah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran box. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*. Barang atau asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emas dan lain sebagainya. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau asset yang dititipkan tidak boleh dicampur dengan barang atau asset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau asset penitip. Karena menggunakan prinsip

³³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 20.

yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasanya disebut *wadi'ah yad-amanah*.³⁴

Wadi'ah yad-dhamanah, dari prinsip *yad-amanah* kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Wadi'ah yad-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh (tanpa cacat). Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syari'ah. Bila bank syari'ah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Penyimpan boleh mencampuri asset penitip dengan asset penyimpan atau asset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan bank atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatnya asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.³⁵

³⁴ Lutfi Zahro Fawziah, *Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadi'ah, Dan Giro Wadi'ah Terhadap Bonus Wadi'ah Yang Ada Pada Bank Syari'ah Mandiri*, [Skripsi] S1 Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017, hlm. 31.

³⁵ *Ibid*, hlm. 33.

3. Landasan Hukum Tabungan Wadiah Dalam Praktik Perbankan Syariah

Tabungan wadi'ah sebagai salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini diundangkannya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari undang-undang tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari tabungan wadi'ah adalah Undang-Undang yang dimaksud menggunakan akad wa'diah dan akad mudharabah.³⁶

Tabungan wadi'ah sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan. PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah.³⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan.³⁸

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wa'diah.

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.

E. Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earning*. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi- laba dengan menyandingkan antara

³⁷ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

³⁸ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3.

pendapatan dengan biaya.³⁹ Menurut Asiyah laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) di luar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tertentu.⁴⁰

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controllable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen, seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya.

Uncontrollable factors atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank, seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor

³⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm.154.

⁴⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm.139.

eksternal.⁴¹

2. Unsur-unsur Laba Bersih

Ada beberapa unsur dalam laba bersih, yaitu:

- a. Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.
- b. Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva operasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- c. Biaya, yaitu kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan

⁴¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 70-71.

laba periode. Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.

- d. Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi *incidental* yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.
- e. Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.⁴²

3. Manfaat Laba Bersih

Manfaat laba bersih bagi suatu bank, keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut.

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup, di mana laba

⁴² Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana. 2007), hal.93.

yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.

- b. Berkembang atau bertumbuh. Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olah raga atau pelayanan kesehatan cuma-cuma.⁴³

Pebandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan rugi laba. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.

⁴³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17-18.

4. Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih

Pertumbuhan laba bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Besarnya perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba bersih yang diharapkan semakin tinggi.

b. Umur perusahaan

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

c. Tingkat *Leverage*

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

d. Tingkat penjualan

Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba bersih juga semakin tinggi.

e. Perusahaan laba bersih masa lalu

Semakin besar perubahan laba dimasa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh dimasa mendatang.⁴⁴

Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena itu laba bersih merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba bersih yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian apabila rasio keuangan perusahaan baik, maka pertumbuhan laba bersih juga baik.

5. Jenis-jenis Analisis Pertumbuhan Laba Bersih

Ada dua macam analisis untuk menentukan pertumbuhan laba bersih, yaitu analisis Fundamental dan analisis Teknikal:

a. Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis fundamental diharapkan calon investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, apakah menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan keuangan dari suatu perusahaan yang sering disebut dengan *company analysis*. Data yang digunakan adalah data historis,

⁴⁴ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kaus, dan Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 320.

artinya data yang telah terjadi dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat analisis. Dalam *company analysis* para analisis akan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang salah satunya dengan rasio keuangan. Para analisis fundamental mencoba memprediksikan pertumbuhan laba bersih dimasa akan datang dengan meneliti faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pertumbuhan laba yang akan datang, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi keuangan yang tercermin melalui kinerja perusahaan.

b. Analisis Teknikal

Analisis teknikal sering dipakai oleh investor, dan biasanya data atau catatan pasar yang digunakan berupa grafik. Analisis ini berupaya untuk memprediksi pertumbuhan laba bersih dimasa yang akan datang dengan mengamati perubahan laba bersih dimasa lalu. Teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.⁴⁵

F. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15.

diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Sebelum menganalisis laporan keuangan sangatlah perlu untuk menjelaskan sebuah tujuan analisis itu sendiri. Tujuan tergantung pada perspektif pemakai laporan keuangan itu dan keinginan apa yang diharapkan oleh seorang analisis laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan diantaranya *Kreditur*, *Investor* dan *Manajemen perusahaan*.

- a. Seorang *kreditur* sangat peduli tentang kemampuan perusahaan yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik saat ini atau pada waktu yang akan datang.
- b. Sedangkan para *investor* berusaha untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual.
- c. Analisis laporan keuangan dari sudut pandang *manajemen* mengaitkan semua pertanyaan yang diajukan oleh kreditur dan investor, karena pemakai laporan keuangan ini harus mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal yang dibutuhkan. Teknik analisis rasio, salah satu alat yang paling populer dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah *rasio keuangan*. Alasan utama digunakannya rasio keuangan karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi penting mengenai kondisi dan prospek perusahaan tersebut dimasa

datang. Selain itu, analisis rasio keuangan dapat digunakan pada setiap model analisis, baik model yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi, serta untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja (*corporate financial management model*), begitu pula penggunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang termasuk fenomena kebangkrutan (*bankruptcy*) suatu entitas yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti.⁴⁶

G. Pengaruh Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih

Dimana bank Syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan diatas bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Deposito dalam bank syariah juga mengikuti ketentuan bank, seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, *specimen* tanda tangan dan sebagainya. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan

⁴⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 59.

keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank. Pembagian keuntungan di Indonesia yaitu pada akhir bulan atau jatuh tempo.⁴⁷

Menurut Harmono (2012), Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba bersih semakin tinggi.⁴⁸ Oleh karena itu jika Deposito mudharabah semakin meningkat dan baik, maka tingkat laba bersih yang didapat oleh bank juga akan meningkat.

H. Pengaruh Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris adalah *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal Rp. 100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapatkan Rp. 5 juta. Dalam mudharabah,

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm. 157.

⁴⁸ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kaus, dan Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 320.

pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase seperti 70%:30%, 70% untuk pengelola dana (bank) dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.⁴⁹

Menurut Harmono (2012), pertumbuhan laba bersih yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena itu laba bersih merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba bersih yang dicapai perusahaan maka mengindikasikan bahwa semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian apabila keuangan perusahaan baik, maka pertumbuhan laba bersih perusahaan juga akan baik dan meningkat. Apabila tingkat jumlah tabungan mudharabah semakin baik dan meningkat maka semakin baik dan meningkat juga laba bersih yang di dapat oleh bank.

I. Pengaruh Tabungan Wadi'ah Terhadap Laba Bersih

Wadi'ah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerimatitipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadi'ah, cara penyimpanan, lamanya

⁴⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 128.

waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting. Ada dua jenis akad wadi'ah, yang pertama ada *wadi'ah yad- amanah*, dimana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh dipergunakan. Yang kedua *wadi'ah yad-dhamanah* yaitu sipenerima titipan dapat memanfaatkan uang/barang tersebut dengan izin pemiliknya, dan hasil dari pemanfaatan uang/barang tadi tidak wajib dibagihasilkan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus.⁵⁰

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut.⁵¹ Jika semakin rendah tingkat Tabungan Wadi'ah maka semakin rendah juga bank dalam memanfaatkan dana titipan tersebut dan menurun juga laba yang didapat.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 254.

⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357-358.

J. Pengaruh Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Laba Bersih

Bank syari'ah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul Mal* dan bank sebagai *Mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, seperti akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.⁵²

Tabungan wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum. Agar uang yang dititipkan tidak mengganggu begitu saja, oleh si penyimpan (bank) digunakan untuk perekonomian. Tentu saja penggunaan uang tersebut harus meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Ada juga prinsip *yad-dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro, tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan Negara. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh

⁵² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm. 157.

keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila ada kerugian maka harus ditanggung oleh bank.⁵³

Jika semakin tinggi penjualan maka semakin baik juga laba bersih yang diperoleh bank,⁵⁴ jika Deposito dan Tabungan dengan prinsip mudharabah semakin tinggi, otomatis semakin meningkat laba bersih yang dapat oleh bank. Dan, apabila semakin banyak jumlah menabung maka semakin tinggi juga tantangan bagi bank untuk mengembalikan dana simpanan nasabah jika menghendaki.⁵⁵

K. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak dikatakan sebagai tiruan atau duplikasi dari hasil penelitian orang lain, maka peneliti disini mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait *Pengaruh Produk Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Mandiri Syari'ah (Periode 2016-2019)* adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Nur Anggraini (2016) dengan judul “Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Modal Yang Dimiliki Terhadap Laba PT. Bank Mega Syari'ah Periode 2013-2015”, tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap laba Bank Mega Syari'ah. Metode penelitian ini menggunakan

⁵³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 166.

⁵⁴ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kaus, dan Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 320.

⁵⁵ Mufti Afif, “Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol.12. No.2, 2014, hal.258.

analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian terdahulu adalah *Tabungan Wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syari'ah 2013-2015, *Modal Yang Dimiliki* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syari'ah 2013-2015.⁵⁶ Persamaan dengan penelitian saya adalah dimana hasil penelitian *Tabungan Wadi'ah* sama-sama berpengaruh positif, untuk perbedaannya adalah pada subjek penelitian.

Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Purwaningsih (2016) dengan judul “Pengaruh *Tabungan Mudharabah*, *Pembiayaan Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Pendapatan Operasional Lainnya* Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syari'ah Periode 2007-2015”, tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap laba Bank Jatim Syari'ah periode 2007-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisa regresi linier berganda. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah *Tabungan Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, *Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah* berpengaruh negative terhadap laba, *Pendapatan Operasional Lainnya*, berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba dan dari ketiga variabel X tersebut berdasarkan hasil pengolahan data dengan uji regresi linier berganda dapat diketahui bahwa ketiga variabel X tersebut sangat berpengaruh terhadap laba. Persamaannya adalah dimana hasil penelitian *Tabungan Mudharabah* sama-sama berpengaruh positif terhadap variabel

⁵⁶ Nike Nur Anggraini, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Modal Yang Dimiliki Terhadap Laba PT. Bank Mega Syari'ah Periode 2013-2015*, Skripsi [S1], Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2016, hlm. 93.

Y (Laba), untuk perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini tidak hanya fokus pada produk yang dimiliki bank.⁵⁷

Penelitian terdahulu yang ketiga ditulis oleh Apriani (2017) dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Giro Titipan Terhadap Laba Bersih Pada Bank Mega Syari’ah*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Laba Bersih (Y). Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu ini adalah analisis regresi berganda. Untuk hasil penelitian terdahulu ini adalah semua variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih (Y).⁵⁸ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah dimana untuk mengetahui setiap variabel X terhadap Laba Bersih. Untuk perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitian variabel X.

Penelitian terdahulu yang keempat ditulis oleh Sarifudin (2017) dengan judul “*Pengaruh Tabungan Wadi’ah dan Giro Wadi’ah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015*”. Tujuan penelitian terdahulu adalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh Tabungan dan Giro Wadi’ah terhadap laba bersih di bank BRI Syariah khususnya periode 2011-2015. Untuk metode penelitian terdahulu ini menggunakan analisa regresi linear sederhana. Untuk hasil penelitiannya yaitu dana *wadi’ah* (tabungan dan giro) tidak teruji signifikan tetapi

⁵⁷ Farida Purwaningsing, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syari’ah Periode 2007-2015*, Skripsi [S1], Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2016, hlm. 132.

⁵⁸ Niken Dwi Apriani, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Giro Titipan Terhadap Laba Bersih Pada Bank Mega Syari’ah*, Skripsi [S1], Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017, hlm. 133.

berpengaruh positif terhadap laba, karena kurang maksimalnya pemanfaatan dana pihak ketiga.⁵⁹ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah dimana tujuan penelitian ini sama-sama mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y (Laba Bersih). Dan untuk perbedaannya adalah dimana variabel X penelitian terdahulu ini hanya menggunakan 2 variabel X dan lokasi penelitiannya juga berbeda.

Penelitian terdahulu yang kelima ditulis oleh Nurarziatul (2019) dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BNI Syari'ah Periode 2010-2018*”. Untuk tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Laba Bersih (Y). Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian terdahulu ini adalah dimana variabel X_1 tidak ada pengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y) dan variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y).⁶⁰ Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah dimana tujuan penelitiannya sama-sama untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y (Laba Bersih). Untuk perbedaannya adalah lokasi penelitian dan jenis jenis penelitian variabel X yang berbeda.

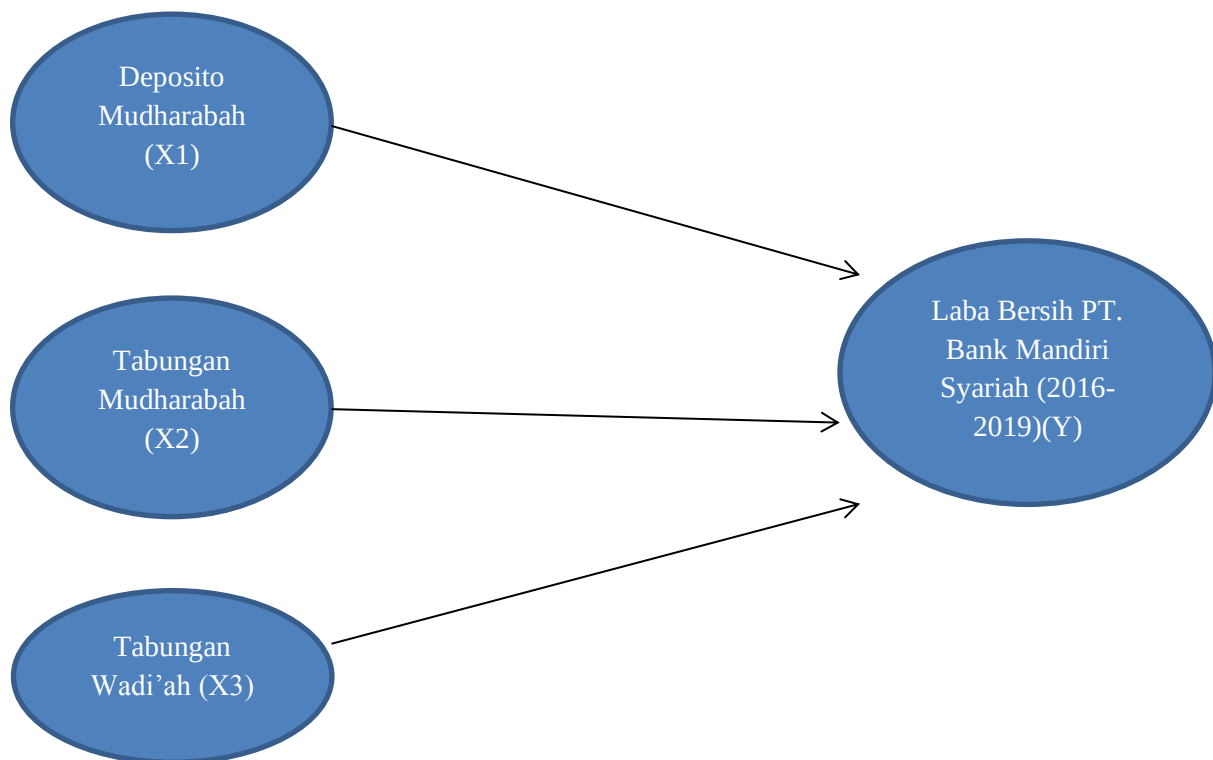
⁵⁹ Andi Sarifudin, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015*, Skripsi [S1], Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Lampung, Lampung, 2017, hlm. 120.

⁶⁰ Aprilia Nurarziatul, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BNI Syari'ah Periode 2010-2018*, Skripsi [S1], Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2019, hlm. 139.

L. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjabaran diatas, kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel *independent* (X) terhadap variabel *dependent* (Y) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.7
Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan Gambar :

1. Variabel *independent* (bebas) dalam penelitian ini adalah Deposito Mudharabah (X1), Tabungan Mudharabah (X2), Tabungan Wadi'ah (X3).
2. Variabel *dependent* (terikat) dalam penelitian ini adalah Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syari'ah (2016-2019) (Y).

Pada penelitian ini digunakan untuk meneliti ada tidaknya pengaruh variabel *independent* (Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah) terhadap variabel *dependent* (Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syari'ah periode 2016-2019).

M. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang *empiric*.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, landasan teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H1: Pengaruh *deposito mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Mandiri Syari'ah periode 2016-2019

2. H2: Pengaruh *tabungan mudharabah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Mandiri Syari'ah periode 2016-2019.
3. H3: Pengaruh *tabungan wadi'ah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Mandiri Syari'ah periode 2016-2019.
4. H4: Pengaruh deposito mudharabah, tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Mandiri Syari'ah periode 2016-2019.